



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Marzuki, S.H.I., Advokat, berkantor di Jalan Ampera, Gang. Permata Kota Nomor 5 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 23 Mei 2023;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 September 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, bertempat tinggal Kelurahan 14 ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/18/XII/2012, tertanggal 03 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Palembang tanggal 12 Desember 2012;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Palembang pada tanggal 7 September 2016;
 - 3.3 **ANAK III**, lahir di Palembang tanggal 20 November 2019;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain;
 - 5.2. Tergugat selalu menyalahkan dan marah kepada Penggugat atas apapun yang telah Penggugat lakukan;
 - 5.3. Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan perhatian lagi kepada Penggugat;
 - 5.4. Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang sejak tahun 2021;
 - 5.5. Tergugat juga pernah menjatuhkan talak pada bulan Agustus 2022 kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2023, pada waktu itu Tergugat merasa Penggugat kurang maksimal dalam mengurus anak seperti makanan dan cara mendidik anak, kemudian Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat di sarankan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh orang tua Tergugat, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat yang mana Tergugat juga sudah tidak berniat untuk memperbaiki masalah rumah tangga dan lebih memilih melibatkan orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 11 Mei 2023 dan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 30 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/18/XII/2012, tertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Matraman Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

- 1, **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2012;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tahu informasi dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering chatting dengan banyak perempuan;
 - Bahwa, sejak kejadian pertengkaran tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2012;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tahu informasi dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain bahkan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi sendiri chatting dengan kata kata yang jorok dan tidak pantas layaknya seorang suami yang sudah mempunyai istri;

- Bahwa, sejak kejadian pertengkaran tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 11 Mei 2023 dan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 30 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain bahkan kepada saksi sendiri chatting dengan kata kata yang jorok dan tidak pantas layaknya seorang suami yang sudah mempunyai istri dan sejak kejadian pertengkaran tersebut, kurang lebih sudah 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2012 dan tercatat pada KUA Matraman Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 02 Desember 2012;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering chatting dengan perempuan lain bahkan kepada saksi sendiri chatting dengan kata kata yang jorok dan tidak pantas layaknya seorang suami yang sudah mempunyai istri;
4. Sejak pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 02 Desember 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering chatting dengan perempuan lain bahkan kepada saksi sendiri chatting dengan kata kata yang jorok dan tidak pantas layaknya seorang suami yang sudah mempunyai istri;
4. Sejak pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa, berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat Tergugat sering chatting dengan perempuan lain bahkan kepada saksi sendiri chatting dengan kata kata yang jorok dan tidak pantas layaknya seorang suami yang sudah mempunyai istri sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Ahkam al-Qqur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp776.000.00,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp621.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp776.000,00**
(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)